



## **Ayo Sesuaikan NIK menjadi NPWP untuk Lancarnya Transaksi Perbankan Anda.**



Terimakasih atas kepercayaan dan *feedback* positif Anda untuk setiap produk dan layanan yang telah kami hadirkan untuk masyarakat. Sesuai komitmen perusahaan untuk selalu mendukung program pemerintah, sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami untuk memahami kebutuhan Anda, khususnya dalam sisi keuangan.

Dengan ini kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa melalui Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.03/2022, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru yang berkaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Terhitung efektif sejak tanggal 14 Juli 2022, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah diberlakukan juga sebagai NPWP. Penting untuk diketahui bahwa masing-masing wajib pajak tetap perlu melakukan proses konversi NIK menjadi NPWP sehingga mendapat status valid.

Bank CTBC Indonesia sebagai salah satu institusi Keuangan yang berada di Indonesia, tentunya selalu mematuhi setiap aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah dan pastinya menjunjung tinggi integritas di dalam setiap aktivitas perbankan serta menerapkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan untuk melindungi data pribadi nasabah dari penggunaan yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab.



Oleh sebab itu, Bank CTBC Indonesia ingin menghimbau kepada seluruh nasabah untuk segera melakukan proses konversi/ penyesuaian NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui situs [dijonline.pajak.go.id](https://dijonline.pajak.go.id). Setelah melakukan konversi/ penyesuaian NIK menjadi NPWP, segera lakukan pengkinian data pendukung NPWP sebagai NIK.

- ✓ Arahan untuk proses konversi/ penyesuaian NIK menjadi NPWP dapat dilihat melalui tautan berikut [\[NIK jadi NPWP\]: Tutorial Login Pajak.go.id menggunakan NIK bagi Wajib Pajak Orang Pribadi](#).
- ✓ Arahan untuk proses pengkinian data pendukung NIK menjadi NPWP dapat dilihat melalui tautan berikut [Tutorial Pemutakhiran Data Pendukung NPWP – NIK](#).

Layanan konversi/ penyesuaian NIK menjadi NPWP dapat dilakukan hingga 31 Desember 2023. Namun sesuai informasi bahwa per tanggal 1 Januari 2024, NPWP dengan format lama akan dinonaktifkan atau menjadi tidak valid sehingga apabila Anda belum melakukan konversi/ penyesuaian NIK menjadi NPWP, maka Anda akan dianggap tidak mempunyai NPWP dan pastinya akan berdampak terhadap resiko Bank CTBC Indonesia karena tidak dapat memberikan layanan secara penuh kepada Anda sebagai nasabah.

Informasi lebih lanjut terkait pepadanan NIK menjadi NPWP, dapat mengunjungi [www.ctbcbank.co.id](http://www.ctbcbank.co.id) atau hubungi CALL CTBC 08071221111 atau kunjungi cabang Bank CTBC Indonesia terdekat.